

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007-2011 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Sangihe hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 4 September 2006.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2007-2011 di samping sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Sangihe juga didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2004-2009 yang diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2005 – 2010 Provinsi Sulawesi Utara, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Sangihe 2005 – 2025 dengan dipedomani oleh Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2006-2011 menjadi pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk masyarakat, Dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2007 – 2011.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkewajiban menyusun visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah selama 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2007 – 2011.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lima tahun yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe 2007 – 2011 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan SKPD. Renja Tahunan itu selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 – 2011, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD tahun 2007 – 2011 ini ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8.2. Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2012 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 maka Pemerintah Propinsi yang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan memprakarsai penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2011 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 tetap akan mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 yang sudah disusun untuk pelaksanaan program pembangunan di daerah.